

Hattrick Kalah Praperadilan KPK



Mei boleh jadi bulan apes Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pada 12 Mei lalu, komisi antirasuah ini kalah gugatan praperadilan yang diajukan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dalam kasus Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Makassar. Sebelumnya, KPK juga takluk pada kasus praperadilan dari calon Kapolri Komjen Budi Gunawan.

Nah, Selasa lalu, nasib serupa terulang lagi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Jenderal Pajak Hadi Poernomo. Dalam sidang bernomor perkara 36 PID.PRAP/2015/PN.JKT.SEL, Hadi mengajukan keberatan atas penetapan tersangkanya dan penyitaan yang dilakukan KPK.

“Menolak eksepsi termohon secara keseluruhan. Mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk sebagian,” kata hakim tunggal Haswandi, seperti dilaporkan Andhika Dinata dari GATRA. Dalam putusannya, hakim menilai penetapan tersangka itu tidak sah dan tak berdasarkan hukum. **Kasus administrasi pajak dinilai tidak masuk ranah pidana korupsi dan dikesampingkan pengadilan.**

Penetapan tersangka Hadi diduga berkaitan penyalahgunaan wewenang atas keberatan pajak penghasilan 1999-2003 yang diajukan Bank BCA pada 17 Juli 2003 silam. Ditjen Pajak berpendapat dari laba BCA pada 1999 mencapai Rp 6,77 triliun, ada koreksi wajib membayar pajak penghasilan ke negara sebesar Rp 375 milyar.

Pada 13 Maret 2004, terbit surat pengantar risalah keberatan dari Direktur PPh kepada Dirjen Pajak, permohonan keberatan wajib pajak BCA ditolak. Namun sehari sebelum jatuh tempo 18 Juli 2004. Hadi memerintahkan Direktur PPh mengubah kesimpulannya menjadi menerima keberatan.

Dalam siding praperadilan, sejak awal Hadi memilih tanpa didampingi kuasa hukum. Sedangkan KPK didampingi lima kuasa hukum. Yudi Kristiana, kuasa hukum KPK, mengaku tidak puas dengan putusan itu. “ Kalau begini lebih baik kami moratorium saja kasus pemberantasan korupsi,” Ia menandaskan.

(Birny Birdieni)

SUMBER BERITA:

GATRA, 28 Mei-3 Juni 2015

Catatan:

- Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan tentang :
 1. Sah tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
 2. Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan atas permintaan yang berkepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan ; dan
 3. Permintaan ganti-rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

Praperadilan tersebut secara limitatif umumnya diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

- Mengenai objek praperadilan MK telah mengeluarkan fatwa dengan Putusan MK pada 28 April 2015 yang menambah penetapan tersangka, penyitaan, dan pengeledahan ke dalam objek praperadilan, maka beberapa hakim kemudian menggunakan putusan tersebut sebagai acuan dalam memutus perkara praperadilan.
- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah yang terakhir kalinya Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pada Pasal 25 dan 26 menjelaskan bahwa wewenang memberikan pengabulan, pengabulan sebagian, dan penolakan sepenuhnya di tangan Direktorat Jenderal Pajak. Pasal 26 ayat (1) berbunyi “Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan”.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah yang terakhir kalinya Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) pasal 25 ayat (8) berbunyi “Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan

keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk sebagai utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (1a)".